

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA SIBER PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Aldie Rangga Diputra, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

aldierangga@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana siber sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, hal ini mengingat disatu sisi menyampaikan sesuatu baik mengkritisi atau berpendapat terhadap sesuatu masih rentan akan seseorang itu dapat dipidanakan meskipun seseorang mengeluarkan suatu pendapat atau penilaian itu bertujuan untuk membangun dan tidak bermaksud untuk memecemarkan martabat atau menjatuhkan martabat yang di kritisinya, disisi lain hal ini dilindungi dan dialui oleh undang-undang.

Berdasarkan fenomena tersebut, pada penelitian ini akan menelaah penegakan dan penerapan hukum dalam tindak pidana siber melalui pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penegakan tindak pidana *cybercrime* khususnya pencemaran nama baik sertanya dengan adanya implementasi atas bebrapa pasal tentang *cybercrime* sudah disepakati untuk menjadi pedoman implematisnya bagi para penegak hukum. Tindak pidana siber pencemaran nama baik di Indonesia utamanya yang harus digaris bawahi dan diingat bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, dari penjelasan tersebut dapat diambil intisarinnya suatu hukum itu dapat menciptakan suasana bahagia, sejahtera dan memberikan rasa keamanan bagi setiap manusia yang sedang menghadapinya

Kata kunci: Hukum Progresif, Penegakan, Pidana Siber

ABSTRACT

Cybercrime law enforcement often creates controversy among the public, this is because on the one hand conveying something, whether criticizing or arguing against something, is still vulnerable to someone being punished even though someone issues an opinion or assessment that aims to build and does not intend to defame dignity. or degrade the dignity of the criticized, on the other hand this is protected and passed by law.

Based on this phenomenon, this study will examine the enforcement and application of law in cybercrimes through a progressive legal approach. The research method used is a combination of a normative approach and an empirical method. By combining these two methods, namely seeing the reality on the ground by explaining the provisions in the applicable laws and regulations.

The results of this study indicate that the enforcement of cybercrime, especially defamation, and the implementation of several articles on cybercrime have been agreed to serve as implematic guidelines for law enforcers. Cybercrime of defamation in Indonesia mainly must be underlined and remembered that the law is for humans, not humans for the law, from this explanation it can be concluded that law can create an atmosphere of happiness, prosperity and provide a sense of security for every human being who is facing it.

Keywords: Progressive Law, Enforcement, Cybercrime

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia.

Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum.¹⁸

Hukum secara definisi memang tidak ada yang menjabarkan secara pasti apa arti hukum tersebut, adapun definisi hukum tersebut bagaimana perspektif orang yang mendefinisikan. Sebagai contoh ada yang mendefinisikan hukum tersebut sebuah norma yang tertulis dan tidak tertulis, ada juga mendefinisikan hukum tersebut putusan hakim di pengadilan bahkan ada juga mendefinisikan hukum tersebut itu suatu kepatuhan yang dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Utrech hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁹.

Pengertian lain mengenai hukum yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 2.

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 38.

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersamayang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi²⁰.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia²¹. Manusia diberikan akal budi dan nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nuraninya tersebut maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati, hak-hak tersebut tidak dapat

diabaikan jika diabaikan hak tersebut berarti mengabaikan harkat dan martabat manusia.

Indonesia memiliki prinsip yang tak terelakan yaitu mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, seperti halnya hak bebas berpendapat yang merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat secara bebas.

Kebebasan berpendapat di Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada bab XA UUD RI Tahun 1945 Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, tentunya hal tersebut telah melewati berbagai pertimbangan. Pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat maupun mengambil kesimpulan²².

Demi menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, teknologi merupakan hal penting baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi yang di yakini setiap detiknya berkembang yaitu salah satunya teknologi informasi. Pada era globalisasi dan modernisasi teknologi informasi sangat berkembang pesat dengan hadirnya teknologi internet.

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya

²⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Klasesn Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

²¹ Madja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan*

Budaya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

²² Dwi Nikmah Puspitasari, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, 2016, Vol. 2. No.14, Hlm. 3.

dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya²³.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang

dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet²⁴.

Lahirnya Undang-Undang No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet dan perangkat komputer, dapat dikategorikan termasuk tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan siber.

Pengaturan hukum pidana terkait tentang tindak pidana pencemaran nama baik dianggap terlalu lama di buat pengaturan khusus tentang hal tersebut, karena sudah cukup lama masyarakat di Indonesia menggunakan internet dan bahkan sudah banyak pelaku tindak pidana ini pada saat peraturan yang baru di bentuk. Sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan pencemaran nama baik.

Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Kasus- kasus ini termasuk *cyber crime* karena terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik.

Permasalahan ini menjadi suatu tantangan bagi para penegak hukum untuk tegaknya suatu aturan hukum. Selain tegaknya hukum tersebut, hukumpun haruslah memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat disamping itu dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat dari hukum itu sendiri.

²³ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, 2004Hlm 17.

²⁴ Rivers L William. Jay. W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Kencana, Jakarta , 2003, Hlm. 56.

Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.²⁵

Contoh tindak pidana siber pencemaran nama baik yang pernah terjadi dalam hal ini dapat dilihat dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami oleh seorang musisi asal pulau dewata Bali yakni I Gede Ari Astina alias Jerinx SID yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dan ujaran kebencian. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

Contoh kedua putusan hakim No. 753/Pid.Sus/2020/PN Bdg, tanggal 17 November 2020 atas nama terdakwa Dony Mulyana Kurnia Bin H. Aceng Kurnia Sumanta, pada dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan terdakwa diduga dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian. Dakwaan yang didakwakan JPU terhadap terdakwa DMK yakni dakwaan primer Pasal 28 ayat 2 *jo* Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara

dakwaannya, Dony didakwa melakukan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Kejadian-kejadian di atas, merupakan contoh kecil dari wajah hukum di Indonesia, yang tentu saja menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan lapisan masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini, yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat. Sesungguhnya, hakim dapat melakukan penalaran hukum secara progresif demi terciptanya keadilan substantif selain keadilan secara formil yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut²⁶.

Adapun penelitian tentang tindak pidana *cyber crime* pencemaran nama baik yang diteliti oleh Abdurrahman Harit's Ketaren di Universitas Sumatra Utara pada tahun 2018. Pokok penelitiannya berpijak terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr yang menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dibuatnya.

Penelitian yang dilakukan Abdurrahman Harit's Ketaren intinya menyatakan perkembangan internet ini memang luar biasa. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul.

²⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 99.

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.

Berdasarkan penelitiannya dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 310 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut.

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP pasal 310 maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 3 sebelum adanya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik No. 8 Tahun 2011 terjadi kekosongan hukum di mana tindak pidana pencemaran nama baik hanya di atur di KUHP karena adanya kekosongan ini maka di bentuklah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum ketika pencemaran nama baik dilakukan di media elektronik. Analisis putusan No. 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtr bahwa putusan tidak sesuai dengan hasil dari penelitian ini.

Selain itu dalam penelitiannya mendapat suatu kesimpulan jika perbuatan dikategorikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila unsur-unsur yang ada di dalam KUHP pasal 310 maupun yang ada dalam UU ITE pasal 27 telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah memenuhi kategori sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebelum lahirnya Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 KUHP yang belum menyentuh tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya yang mengakibatkan kekosongan hukum dan setelah lahirnya UU ITE maka pengaturannya ke dalam pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media elektronik.

Saran dari penelitiannya antara lain unsur-unsur atau kategori pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP maupun perundang-undangan belum cukup relevan di karenakan belum ada batasan mengenai suatu perbuatan pencemaran nama baik itu sendiri, hal ini menyebabkan hak kebebasan berpendapat tidak lagi dapat di gunakan karena hak tersebut masih berindikasi pidana.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana siber pencemaran nama baik di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum progresif dalam putusan hakim tindak pidana siber pencemaran nama baik di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, Pendekatan yang dipergunakan adalah *pendekatan konseptual (Conceptual Approach)*. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam hal ini adalah pendekatan pandangan doktrin hukum progresif yang menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan identifikasi masalah. Pandangan atau doktrin tersebut memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Dalam spesifikasi penelitian ini, digunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dalam praktek penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal ini adalah penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber crime* pencemaran nama baik, kemudian dianalisis dengan pendekatan doktrin hukum progresif.

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan *analisis kualitatif* yaitu data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus statistik dan angka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik Di Indonesia

Membahas penegakan hukum tentu berkaitan dengan penerapan hukum. Apabila kita tarik benang merahnya penegakan merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum banyak sekali yang mengartikan jika suatu norma atau aturan tertulis tersebut terpenuhi sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kita lihat lebih mendalam kembali, penegakan hukum ini tidak terbatas terhadap bidang represif namun mencakup di bidang preventif, maka kurang lebih jika dalam istilah bahasa Belanda yakni *rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa/ pelanggaran maupun tanpa sengketa.

Penegakan hukum pada saat ini sudah berada pada *in concreto* atau sudah dalam masa pengaplikasian dan eksekusi oleh penegak hukum agar menjadikan hukum itu bukan hanya sebuah konsep saja namun dapat menjadi bentuk yang nyata dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Terdapat beberapa faktor yang membuat rumit dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut antara lain, isi dari peraturan tersebut, adanya kelompok kepentingan dalam masyarakat, budaya hukum dan moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam suatu proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum

ialah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dan proposional dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Peran hukum dalam masyarakat merupakan bagian terpenting untuk mengontrol setiap perbuatan manusia di masyarakat, penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih bersifat normatif semata yang mana penegakan hukumnya hanya sekedar mencari aspek kepastian hukum saja. Sedangkan aspek lainnya seperti aspek keadilan dan aspek kemanfaatan acap kali kurang dipertimbangkan, padahal bila berbicara mengenai penegakan hukum ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal ini dianggap pula sebagai yuridis dogmatis yang mana pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah sekumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar, namun hal tersebut bukanlah masalah asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.

Tolok ukur konsep keadilan memang sulit untuk ditentukan, namun hal ini harus dicari dan ditemukan oleh para penegak hukum dan dirasakan oleh para pencari keadilan agar hukum itu menjadi berarti dan bernilai, sebab tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling

besar bagi setiap orang. Sudah menjadi amanah dan tugas dari satu negara yang diberikan kepada para penegak hukum untuk menciptakan suatu penegakan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum tindak pidana siber sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, hal ini mengingat disatu sisi menyampaikan sesuatu baik mengkritisi atau berpendapat terhadap sesuatu masih rentan akan seseorang itu dapat dipidanakan meskipun seseorang mengeluarkan suatu pendapat atau penilaian itu bertujuan untuk membangun dan tidak bermaksud untuk mencemarkan martabat atau menjatuhkan martabat yang di kritisinya, disisi lain hal ini dilindungi dan dialui oleh undang-undang.

Penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber crime* pencemaran nama baik, para penegak hukum mengacu terhadap unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam perkara pidana yang dihadapi oleh I Gede Ari Astina dan Dony Mulayana Kurnia, selama subjek yang dibicarakan ada dan mengalami kerugian materil maupun immaterial ini masih dapat dikategorikan tindak pidana *cyber crime* sesuai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kedua kasus yang pada bab sebelumnya dibahas sudah secara terang jika apa yang diucapkan atau di utarakan berupa penilaian atau pendapat seseorang dan untuk kepentingan orang banyak tidak untuk

dirinya pribadi serta penilaian atau pendapat itu ditujukan terhadap suatu jabatan, korporasi dan profesi tidak terhadap suatu individu.

2. Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik Di Indonesia

Keadilan menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki bagi semua orang dimapun berada terlebih saat berada dalam permasalahan hukum. Mengingat hukum progresif lebih menekankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepastian hukum, hal tersebut jelas memiliki dampak serius bagi hukum pidana.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan utama yang harus diakomodasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang berperan melindungi kepentingan masyarakat banyak.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai suatu yang abstrak. Sampai saat ini parameter dan standar penilaian keadilan itu masih menjadi perdebatan yang tidak bisa diukur. Dan pada akhirnya keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.

Masalah keadilan merupakan hal yang relatif dan tidak bisa dipersamakan, maka dalam suatu putusan yang berkeadilan haruslah berpedoman kepada cara pandang dari hukum progresif yaitu bahwa hukum diciptakan untuk mengabdikan kepada manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak akan dianggap berarti dan bernilai jika hukum tersebut tidak menciptakan suatu keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk manusia.²⁷

Landasan dasar hukum progresif tersebut dapat dipergunakan untuk setiap putusan perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim. Sangat dilematis dalam suatu perkara pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik, sebab nama baik tersebut tidak terdapat tolok ukur atau takaran pasti setiap individu.

Dalam suatu proses hukum dan *legal reasoning*, hakim tidak menggunakan metode silogisme, tetapi lebih menggunakan prasangka dan personalitas dari hakim tersebut.²⁸

Apabila berpijak pada paradigma hukum yang konservatif, maka dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian penerapan hukum dalam hal ini, tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara terpaksa atau *sillogisme*. Dapat dilihat dalam hal ini hakim hanya sekedar

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2009.

²⁸ Munir Fuadi, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 68.

menerapkan undang-undang atau hakim hanya sebagai terompet undang-undang saja.

Paradigma hukum yang konservatif, sebagaimana telah dijelaskan, hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemikiran hukum progresif sampai dengan saat ini belum sepenuhnya terakomodir oleh tatanan hukum di Indonesia.

Identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Menghadapi antinomi hukum (konflik antarnorma hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

- a. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada terdahulu;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dibawahnya.

Pada saat menerapkan asas-asas tersebut, ditemukan beberapa masalah, yaitu:

- a. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu;
- b. Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas-asas itu;

- c. Apakah suatu aturan hukum itu batal demi hukum apabila asas tersebut diterapkan.

Menghadapi keadaan tersebut, didapatkan langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut, di antaranya dengan pengingkaran (*disavowal*), penafsiran kembali (*reinterpretation*), pembatalan (*invalidation*), dan pembetulan (*remedy*).

Menghadapi norma hukum yang kabur, langkah pertamanya juga harus berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya hakim dapat menetapkan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat.

Seorang hakim dapat menjadikan ketentuan undang-undang tersebut, hanya sebagai alat atau sarana untuk menemukan pemecahan ke dalam peristiwa konkret, disini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Metode hukum yang tidak terikat pada undang-undang ini, disebut metode penemuan hukum bebas.

Konteks penerapan hukum di Indonesia, pembentuk undang-undang tidak memprioritaskan kepada salah satu metode interpretasi atau konstruksi tertentu, oleh karena itu para hakim bebas menentukan metode interpretasi atau konstruksi hukum yang bagaimanakah yang dianggap paling tepat, meyakinkan, dan memuaskan.

Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan-putusan pengadilan pun, hakim tidak pernah menegaskan argumentasi atau alasan penggunaan metode interpretasi atau konstruksi hukum tertentu, bahkan tidak

jarang digunakan metode interpretasi atau konstruksi hukum tersebut secara campur aduk atau lebih dari satu jenis interpretasi atau konstruksi hukum.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya untuk memilih metode apa yang paling relevan untuk diterapkannya dalam suatu perkara.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep hukum yang progresif, berangkat dari konsep bahwa hukum itu adalah untuk manusia yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut.

Hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan dengan moralitas. Untuk itu, dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai suatu yang sifatnya mutlak atau final, akan tetapi dilihat dari segi kemanfaatan bagi manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Atau dengan kata hukum merupakan institusi yang secara terus menerus untuk mencapai kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Inilah hakikatnya hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the*

making). Huku tidak tidak untuk diri sendiri, tetapi hukum untuk mengabdikan kepada manusia.

Secara faktual tidak dapat ditentukan yang bagaimanakah yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penerapan asas hukum yang sesuai dengan karakteristik hukum progresif, karena dalam setiap perkara atau kasus mempunyai bentuk dan karakteristik yang berlainan atau variatif sifatnya, sehingga hakim akan menggunakan penerapan asas hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*).

Penerapan konsep keadilan dalam putusan hakim untuk mengakomodir keadilan para pencari keadilan, hakim dalam menangani permasalahan yang dihadapkan kepadanya dapat menggunakan konsep pemikiran pada keadilan restoratif.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini²⁹.

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan

²⁹ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, FHUI, Jakarta, 2009, Hlm. 3.

hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat³⁰.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* ini dapat di hadirkan disetiap perkara *cyber crime* pencemaran nama baik, yang sudah tentu berdasarkan dari *restorative justice* itu sendiri seperti pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Keadilan dalam nilai-nilai masyarakat tersebut dimaksud adalah norma hukum materil. Dengan demikian secara progresif, dalam pengambilan putusan dan penentuan jenis pidana atau lama pidananya, hakim dapat juga berdasar pada norma hukum materil yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Baik dalam putusan pidana pada akhirnya, maupun dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sudah jelas hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dapat memberikan suatu keputusan yang membuat tenang, bahagia dan puas bagi para pencari keadilan, serta memberikan suatu manfaat bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas.

Ketika hukum itu dapat bersikap adil sangat kecil kemungkinan hukum itu diciderai, sebab hukum sudag dipandang dan dihargai oleh masyarakat hal ini menjadi suatu kebaikan dan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk hukum itu

sendiri mungkin juga beberapa delik pidana tidak harus selalu diselesaikan di ranah hukum namun dapat selesai dirahan kekeluargaan.

Penerapan konsep keadilan dalam suatu putusan hakim khususnya kejahatan siber pencemaran nama baik dengan pendekatan hukum progresif selaras dengan adanya kedilan restoratif yang sudah ada pada negara kita yang sudah tentu merupakan penegakan hukum yang humanis tidak serta merta membicarakan kepastian hukum saja namun bertitik terhadap kedilan dan kemanfatan dari suatu putusan itu.

Hukum progresif yang memandang hukum itu tidak kaku dan selalu dapat mengikuti zaman ini, hukum mengabdikan untuk manusia serta menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi umat ini dapat tercipta jika konsep keadilan dan kemanfaatan yang lebih dicari dan di prioritaskan.

Berpangkal dari pembahasan sebelumnya terlihat untuk menerapkan suatu putusan yang progresif dan berkeadilan ini berpusat pada pribadi seorang hakim titik berat yang digunakan apakah hasil putusan yang akan diberikan ini menghimpun suatu unsur keadilan pada sisi korban dan pelaku setelah melihat fakta-fakta dipersidangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana siber pencemaran nama baik

³⁰ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, Hlm. 1.

di Indonesia sudah jelas dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang terkait dalam hal ini, tidak akan ada kekosongan hukum bagi penegakan tindak pidana *cybercrime* khususnya pencemaran nama baik sertanya dengan adanya implementasi atas beberapa pasal tentang *cybercrime* sudah disepakati untuk menjadi pedoman implementasinya bagi para penegak hukum. Selain para penegak hukum memiliki pedoman untuk penerapan atau pelaksanaannya, hal ini juga menjadi suatu pedoman untuk masyarakat khususnya penggiat media sosial sehingga terhadap pasal dalam UU ITE tidak akan menimbulkan kembali stigma yang buruk yang beredar hingga saat ini dimasyarakat serta tidak akan juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat atau mengkritisi sesuatu tersebut sangat tipis berindikasi pidana sehingga kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang atau peraturan lainnya tetap sesuai dengan sebagaimana mestinya.

2. Penerapan hukum progresif dalam putusan hakim tindak pidana siber pencemaran nama baik di Indonesia utamanya yang harus digaris bawahi dan diingat bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, dari penjelasan tersebut dapat diambil intisarinnya suatu hukum itu dapat menciptakan suasana bahagia, sejahtera dan

memberikan rasa keamanan bagi setiap manusia yang sedang menghadapinya. Bahwa dalam diri seorang hakim diberikan untuk menentukan suatu putusan yang berkeadilan dan kemanfaatan yang lebih dominan daripada kepastian hukum ataukah sebaliknya, tidak ada keterbelengguan dari diri hakim harus selalu mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan dan kemanfaatan namun hakim diberi kebebasan dan kemandirian atas nama undang-undang. Seorang hakim dapat menetapkan suatu hukum progresif dalam putusannya atas permasalahan yang dihadapkan kepadanya berdasarkan dari fakta hukum yang diperiksa, keyakinan yang dirasakannya dan tidak kalah penting yakni memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan konsep dan cara yang ditawarkan oleh *restorative justice* tanpa harus menggiring baik pihak korban maupun pelaku untuk mengadakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan cara pandang *restorative justice*. Jika dalam penerapan *restorative justice* tidak menemukan suatu yang dianggap baik maka proses peradilan haruslah dengan segera dijalankan tanpa menjadikan putusannya diperberat terhadap diri pelaku. Bahwa *restorative justice* ini seiring dengan pemikiran dari hukum progresif yang selalu mengedepankan suatu kebaikan dan

pemulihan dari 2 sisi baik diri korban maupun pelaku yang pada akhirnya ketika suatu putusan sudah menghimpun rasa keadilan terhadap keduanya hal ini data dipandang sebagai penegakan hukum yang humanis yang diidam-idamkan oleh masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Dwi Nikmah Puspitasari, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, 2016, Vol. 2. No.14.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Klasen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Madja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004.
- Munir Fuadi, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rivers L William. Jay. W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Kencana, Jakarta , 2003.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2009

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik